

 KEMENTERIAN PERTANIAN	Nomor SOP	010/SOP/BRMP Bengkulu/2026
	Tanggal Pembuatan	02 Januari 2026
	Tanggal Revisi	18 Februari 2026
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Tanggal Efektif	02 Maret 2026
	 Disahkan Oleh Kepala Balai Besar,  Dr. Shannora Yuliasari, S.TP.,MP 197407312003122001	
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU	Nama SOP	LAPORAN PNBP

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
- UU RI No. 7 tahun 2004 ttg Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak - Kepmenkeu Nomor 332/M/196 ttg Melakukan Pembukuan PNBP - PP No. 60 tahun 2008 ttg SPI - PP no 31 tahun 2014 tentang pedoman inovasi pelayanan publik. - Keputusan menteri keuangan no 426/kmk.02/2013 tentang penggunaan sebagian PNBP. - Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian	- Minimal berpendidikan slta dan bisa mengoperasikan komputer - Menguasai Keuangan dan Perbendaharaan - Memahami kondisi manajemen dan kebijakan yang dikembangkan di BRMP Bengkulu
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
- SOP Penghapusan BMN - SOP Pemanfaatan Asset	- Seperangkat komputer dan alat tulis - Program Aplikasi TRPNBP
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan terhambatnya penyetoran PNBP ke Kas Negara	- Laporan berkala - LAKIP



KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Nomor	:	010/SOP/BRMP Bengkulu/2026
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU	Tanggal Penetapan	:	02 Januari 2026
Bagian Tata Usaha	Tanggal Revisi	:	18 Februari 2026
Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan	Tanggal efektif	:	02 Maret 2026
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAPORAN PNB SATUAN KERJA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU			
Pengertian	:	Prosedur penyusunan laporan PNB	
Tujuan	:	Terselesaikannya laporan PNB dan Penyetoran PNB ke Kas Negara	
Kebijakan/Dasar Hukum	:	- UU RI No. 7 tahun 2004 ttg Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak - Kepmenkeu Nomor 332/M/196 ttg Melakukan Pembukuan PNB - PP No. 60 tahun 2008 ttg SPI - PP no 31 tahun 2014 tentang pedoman inovasi pelayanan publik. - Keputusan menteri keuangan no 426/kmk.02/2013 tentang penggunaan sebagian PNB - Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian	
Prosedur	:	- Menerima dan membukukan bukti setoran SSBP serta membuat laporan PNB - Memeriksa laporan PNB untuk di paraf ka TU - Menandatangani laporan dan surat pengantar oleh Kepala BPSIP - Mengirimkan Laporan PNB ke Balai Besar/ Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian - Mendokumentasikan	
Keterkaitan	:	- SOP Penghapusan BMN - SOP Pemanfaatan Asset	

NO: 010/SOP BRMP Bengkulu- SOP LAPORAN PNPB BRM BENGKULU
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		PELAKSANA		KABAG TU	KA.BRMP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima dan membukukan bukti setoran SSBP serta membuat laporan PNPB					SSBP PNPB	1 hari	BuktiSetoran SSBP	
2	Memeriksa laporan PNPB untuk di paraf Kasubag TU					Berkas SSBP	2 hari	Draft Laporan PNPB	
3	Menandatangani laporan dan surat pengantar oleh Kepala Balai					Suratdanlampiran nya	2 hari	SuratPengan tarDokumen	
4	Mengirimkanke BB Penerapan/Badan Perakitan Modrnisasi Pertanian					Suratdanlampiran nya	2 hari	SuratPengan tarDokumen	
5	Mendokumentasikan					Suratdanlampiran nya	1 hari	Dokumen	